



P U T U S A N
Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Subandi Morunga Siompo**
Tempat lahir : Waeteba
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Waeteba Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan Usw. Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kabupaten Maluku Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
8. Perpanjangan Tahap Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh M. Taha Latar, S.H.,M.H., Samuel Riry, S.H.,M.H., Joemycho R. E. Syaranamual, S.H.,M.H., dan Sintya Dewi, S.H. kesemuanya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TL & Rekan beralamat di Jalan Kebun



Cengkeh Depan Dinas Pertambangan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBANDI MORUNGA SIOMPO Alias SUBANDI.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBANDI MORUNGA SIOMPO Alias SUBANDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sekarang adalah suami korban, ayah dari anak hasil hubungan Terdakwa dengan korban dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi korban dan anak mereka;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa, korban dan keluarga korban;
- Terdakwa telah melangsungkan hubungan pernikahan dengan korban secara agama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa, **SUBANDI MORUNGA SIOMPO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah kos-kosan di STAIN Amalatu Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Ema Tomia melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 21,00 WIT terdakwa yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban Ema Tomia memanggil saksi korban Ema Tomia datang ke kamar kos terdakwa karena kebetulan kamar kos terdakwa bersebelahan dengan kamar kos saksi korban Ema Tomia selanjutnya terdakwa dan saksi korban Ema Tomia duduk berdampingan sambil bercerita selama 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam lalu terdakwa kembali duduk disamping kiri saksi korban Ema Tomia;
- Bahwa terdakwa kemudian merayu saksi korban Ema Tomia dengan kata-kata 'sayang, masih sayang beta kaseng? Ema, ose mau berbuat deng beta kaseng?' (sayang, masih sayang saya atau tidak? Ema, kamu mau berbuat dengan saya atau tidak?) dan dijawab oleh saksi korban Ema Tomia 'seng mau'(tidak mau) selanjutnya setelah mendengar jawaban saksi korban Ema Tomia, terdakwa kembali bertanya 'batul ose seng mau deng beta?' (betul

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb



kamu tidak mau dengan saya?) dan saksi korban Ema Tomia menjawab 'iya, seng mau (iya, tidak mau), akhirny terdakwa mengatakan 'kalo seng mau berarti ose seng sayang beta' (kalau tidak mau berarti kamu tidak sayang saya) dan saksi korban Ema Tomia pun terdiam selama beberapa menit kemudian saksi korban Ema Tomia menjawab 'iya';

- Bahwa selanjutnya terdakwa ganti posisi duduk tersangka berhadapan dengan saksi korban Ema Tomia lalu terdakwa memeluk saksi korban Ema Tomia dengan kedua tangan terdakwa dibagian pinggang kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Ema Tomia diatas tikar dengan posisi menyamping dan berhadapan dengan terdakwa, terdakwa mencium bibir bagian bawah saksi korban Ema Tomia barulah terdakwa menghisap bibir bagian bawah saksi korban Ema Tomia lalu sambil menghisap bibir bagian bawah saksi korban Ema Tomia,terdakwa memegang dan meremas susu kanan saksi korban Ema Tomia sekitar 1 (satu) menit dengan menggunakan tangan kanan terdakwa barulah terdakwa menyuruh saksi korban Ema Tomia berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Ema Tomia membuka pakian dengan kata 'buka pakaian sudah' lalu saksi korban Ema Tomia pun berdiri, terdakwa pun berdiri dengan posisi berhadapan dengan saksi korban Ema Tomia, kemudian terdakwa membuka pakaian dalam maupun luar milik saksi korban Ema Tomia hingga saksi korban Ema Tomi dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa membuka semua pakaian terdakwa sampai dengan telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Ema Tomi tidur diatas tikar dengan posisi terlentang lalu terdakwa tidur disamping saksi korban Ema Tomi dan terdakwa memeluk saksi korban Ema Tomi dengan tangan kanan terdakwa pada bagian depan payudara hingga telapak tangan kanan terdakwa berada di atas payudara kiri saksi korban Ema Tomia, kemudian terdakwa meremas payudara kiri saksi korban Ema Tomi kurang lebih 1 (satu) menit lalu terdakwa bangun dan membuka kedua celah paha saksi korban Ema Tomi dengan tangan kanan dan masuk berlutut di celah/antara kedua paha saksi korban Ema Tomi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban Ema Tomi dari atas dan terdakwa memeluk serta meremas payudara kiri saksi korban Ema Tomi lebih dari satu kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan seluruh batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Ema Tomi menggunakan tangan kanan terdakwa masih dalam posisi tidur yang sama, kemudian terdakwa menggerakkan atas bawah lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban Ema Tomia, setelah itu terdakwa berdiri dan saksi korban Ema Tomiapun berdiri, bersamaan terdakwa dan saksi korban Ema Tomiamemakai pakaian masing-masing, setelah terdakwa dan saksi korban Ema Tomia berpakaian lengkap terdakwa pun kembali membuka pintu kamar dan duduk kembali bercerita dengan saksi korban Ema Tomiadan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban Ema Tomiaminta pamit pulang;

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Ema Tomia kembali terjadi selang waktu seminggu dari kejadian pertama sekitar pukul 03.00 wit bertempat di kos-kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Ema Tomia sampai kurang lebih 6 (enam) kali yang mengakibatkan saksi korban Ema Tomia hamil dan melahirkan bayi laki-laki;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/63/KES.15./X/2018/Rumkit tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh anggota Polres Ambon, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;

- Pemeriksaan alat kelamin.

- Tampak selaput darah tidak utuh;
- Tampak luka luka robek lama di liang kemaluan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama EMA TOMIA, TTL Buru, 13Desember 2000, pekerjaan -, Agama Islam, Alamat TehokuKec. Leihitu Timur Kab. Malteng dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh. Luka tersebut diatas halong atas Rt 014 Rw 002 kec. Baguala Kota ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa selain dilakukan visum terhadap saksi korban Ema Tomia, dilakukan tes DNA terhadap anak saksi korban Ema Tomia berdasarkan surat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan ahli dari Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/19074/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 31 Juli 2019, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Darah dalam tabung EDTA a.n. SUBANDI MORUNGA SIOMPO;
2. Darah dalam tabung EDTA a.n. EMA TOMIA;
3. Darah dalam tabung EDTA a.n. ABHI;

I. Prosedur yang digunakan :

Barang bukti diperiksa sesuai dengan standar operasional prosedur laboratorium, sebagai berikut :

- a. Uji pendahuluan terhadap barang bukti dilakukan untuk mendapatkan material biologis sampel DNA;
- b. Ekstraksi sampel untuk permurnian DNA menggunakan teknik sesuai dengan jenis dan penghitungan kuantitas DNA menggunakan metode ABI Quatifier pada mesin 7500 Real Time PCR;

Penentuan genotipe (genotoping) menggunakan metode GlobalFiler yang terdiri dari 21 marka DNA STR, satu jenis kelamin, satu marka Y STR, dan satu marka Y insertion/deletion (Y indel) terhadap sampel pada tabel 1, serta pembacaan (typing) profil DNA pada mesin ABI 3500xl Analyzer dengan menggunakan GeneMapper ID-X Software v1.4;

II. Hasil pemeriksaan DNA :

Pemeriksaan profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standar DNA forensik terhadap seluruh sampel seperti yang tersebut pada tabel 1, didapatkan bukti ilmiah bahwa marka DNA STR yang dianalisa memberikan hasil sebagai berikut :

1. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 19074_2.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (full DNA profile) artinya 24 marka terdeteksi menggunakan metode Globalfiler (lihat tabel 2);
2. Sampel yang yaitu sampel kode lab 19074_1.1 dan 190743_3.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna (lihat tabel 2);
3. Profil DNA dengan kode lab 19074_1.1 dan 19074_3.1 adalah individu berjenis kelamin Laki-Laki;
4. Profil DNA dengan kode lab 19074_2.1 adalah individu berjenis kelamin perempuan;
5. Separuh profil DNA kode lab 19074_3.1 **cocok** dengan separuh profil DNA kode lab 19074_2.1, terbukti bahwa **ABHI (bayi)**



(19074_3.1) adalah **ANAK BIOLOGIS** dari **EMA TOMIA** (19074_2.1 tabel 2);

6. Separuh profil DNA kode lab 19074-3.1 lainnya **COCOK** dengan separuh profil DNA kode lab 19074-1.1, terbukti bahwa **ABHI(bayi)** (19074-3.1) adalah **ANAK BIOLOGIS** dari **SUBANDI MORUNGA SIOMPO** (19074_1.1) (lihat Tabel 2);

7. Hasil Pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal 63.979.204, 5 presantese adalah sebesar 99.9999984369922%;

III. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa :
ABHI (bayi) adalah ANAK BIOLOGIS dari EMA TOMIA dan SUBANDI MORUNGA SIOMPO;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

----- A T A U -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **SUBANDI MORUNGA SIOMPO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah kos-kosan di STAIN Amalatu Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban Ema Tomia diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, dan atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 21,00 WIT terdakwa yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban Ema Tomia memanggil saksi korban Ema Tomia datang ke kamar kos terdakwa karena kebetulan kamar kos terdakwa bersebelahan dengan kamar kos saksi korban Ema Tomia selanjutnya terdakwa dan saksi korban Ema Tomia duduk berdampingan sambil bercerita selama 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam lalu terdakwa kembali duduk disamping kiri saksi korban Ema Tomia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian merayu saksi korban Ema Tomia dengan kata-kata 'sayang, masih sayang beta kaseng? Ema, ose mau berbuat deng beta kaseng?' (sayang, masih sayang saya atau tidak? Ema, kamu mau berbuat dengan saya atau tidak?) dan dijawab oleh saksi korban Ema Tomia 'seng mau'(tidak mau) selanjutnya setelah mendengar jawaban saksi korban Ema Tomia, terdakwa kembali bertanya 'batul ose seng mau deng beta?' (betul kamu tidak mau dengan saya?) dan saksi korban Ema Tomia menjawab 'iya, seng mau (iya, tidak mau), akhirny terdakwa mengatakan 'kalo seng mau berarti ose seng sayang beta' (kalau tidak mau berarti kamu tidak sayang saya) dan saksi korban Ema Tomia pun terdiam selama beberapa menit kemudian saksi korban Ema Tomia menjawab 'iya';
- Bahwa selanjutnya terdakwa ganti posisi duduk tersangka berhadapan dengan saksi korban Ema Tomia lalu terdakwa memeluk saksi korban Ema Tomia dengan kedua tangan terdakwa dibagian pinggang kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Ema Tomia diatas tikar dengan posisi menyamping dan berhadapan dengan terdakwa, terdakwa mencium bibir bagian bawah saksi korban Ema Tomia barulah terdakwa menghisap bibir bagian bawah saksi korban Ema Tomia lalu sambil menghisap bibir bagian bawah saksi korban Ema Tomia,terdakwa memegang dan meremas susu kanan saksi korban Ema Tomia sekitar 1 (satu) menit dengan menggunakan tangan kanan terdakwa barulah terdakwa menyuruh saksi korban Ema Tomia berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Ema Tomia membuka pakian dengan kata 'buka pakaian sudah' lalu saksi korban Ema Tomia pun berdiri, terdakwa pun berdiri dengan posisi berhadapan dengan saksi korban Ema Tomia, kemudian terdakwa membuka pakaian dalam maupun luar milik saksi korban Ema Tomia hingga saksi korban Ema Tomia dalam keadaan telanjang selanjutnya terdakwa membuka semua pakaian terdakwa sampai dengan telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Ema Tomia tidur diatas tikar dengan posisi terlentang lalu terdakwa tidur disamping saksi korban Ema Tomia dan terdakwa memeluk saksi korban Ema Tomia dengan tangan kanan terdakwa pada bagian depan payudara hingga telapak tangan kanan terdakwa berada di atas payudara kiri saksi korban Ema Tomia, kemudian terdakwa meremas payudara kiri saksi korban Ema Tomia kurang lebih 1 (satu) menit lalu terdakwa bangun dan membuka kedua celah paha saksi korban Ema Tomia dengan tangan kanan dan masuk berlutut di celah/antara kedua paha saksi korban Ema Tomia kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban Ema Tomia dari atas dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memeluk serta meremas payudara kiri saksi korban Ema Tomia lebih dari satu kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan seluruh batang kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Ema Tomia menggunakan tangan kanan terdakwa masih dalam posisi tidur yang sama, kemudian terdakwa menggerakkan atas bawah lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban Ema Tomia, setelah itu terdakwa berdiri dan saksi korban Ema Tomia pun berdiri, bersamaan terdakwa dan saksi korban Ema Tomia memakai pakaian masing-masing, setelah terdakwa dan saksi korban Ema Tomia berpakaian lengkap terdakwa pun kembali membuka pintu kamar dan duduk kembali bercerita dengan saksi korban Ema Tomiadan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban Ema Tomia minta pamit pulang;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Ema Tomia kembali terjadi selang waktu seminggu dari kejadian pertama sekitar pukul 03.00 wit bertempat di kos-kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Ema Tomia sampai kurang lebih 6 (enam) kali yang mengakibatkan saksi korban Ema Tomia hamil dan melahirkan bayi laki-laki;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/63/KES.15./X/2018/Rumkit tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh anggota Polres Ambon, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;

- Pemeriksaan alat kelamin.

- Tampak selaput darah tidak utuh;
- Tampak luka luka robek lama di liang kemaluan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama EMA TOMIA, TTL Buru, 13 Desember 2000, pekerjaan -, Agama Islam, Alamat Tehoku Kec. Leihitu Timur Kab. Malteng dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utuh. Luka tersebut diatas halong atas Rt 014 Rw 002 kec. Baguala Kota ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain dilakukan visum terhadap saksi korban Ema Tomia, dilakukan tes DNA terhadap anak saksi korban Ema Tomia berdasarkan surat keterangan ahli dari Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/19074/RES.1.24/2019/ Lab.DNA tanggal 31 Juli 2019, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Darah dalam tabung EDTA a.n. SUBANDI MORUNGA SIOMPO;
2. Darah dalam tabung EDTA a.n. EMA TOMIA;
3. Darah dalam tabung EDTA a.n. ABHI;

I. Prosedur yang digunakan :

Barang bukti diperiksa sesuai dengan standar operasional prosedur laboratorium, sebagai berikut :

- a. Uji pendahuluan terhadap barang bukti dilakukan untuk mendapatkan material biologis sampel DNA;
- b. Ekstraksi sampel untuk permurnian DNA menggunakan teknik sesuai dengan jenis dan penghitungan kuantitas DNA menggunakan metode ABI Quatifiler pada mesin 7500 Real Time PCR;

Penentuan genotipe (genotoping) menggunakan metode GlobalFiler yang terdiri dari 21 marka DNA STR, satu jenis kelamin, satu marka Y STR, dan satu marka Y insertion/deletion (Y indel) terhadap sampel pada tabel 1, serta pembacaan (typing) profil DNA pada mesin ABI 3500xl Analyzer dengan menggunakan GeneMapper ID-X Software v1.4;

II. Hasil pemeriksaan DNA :

Pemeriksaan profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standar DNA forensik terhadap seluruh sampel seperti yang tersebut pada tabel 1, didapatkan bukti ilmiah bahwa marka DNA STR yang dianalisa memberikan hasil sebagai berikut :

- a. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 19074_2.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (full DNA profile) artinya 24 marka terdeteksi menggunakan metode Globalfiler (lihat tabel 2);



- b. Sampel yang yaitu sampel kode lab 19074_1.1 dan 190743_3.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna (lihat tabel 2);
- c. Profil DNA dengan kode lab 19074_1.1 dan 19074_3.1 adalah individu berjenis kelamin Laki-Laki;
- d. Profil DNA dengan kode lab 19074_2.1 adalah individu berjenis kelamin perempuan;
- e. Separuh profil DNA kode lab 19074_3.1 **cocok** dengan separuh profil DNA kode lab 19074_2.1, terbukti bahwa **ABHI (bayi)** (19074_3.1) adalah **ANAK BIOLOGIS** dari **EMA TOMIA** (19074_2.1 tabel 2);
- f. Separuh profil DNA kode lab 19074-3.1 lainnya **COCOK** dengan separuh profil DNA kode lab 19074-1.1, terbukti bahwa **ABHI(bayi)** (19074-3.1) adalah **ANAK BIOLOGIS** dari **SUBANDI MORUNGA SIOMPO** (19074_1.1) (lihat Tabel 2);
- g. Hasil Pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal 63.979.204, 5 presantese adalah sebesar 99.9999984369922%;

III. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa : **ABHI (bayi) adalah ANAK BIOLOGIS dari EMA TOMIA dan SUBANDI MORUNGA SIOMPO;**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ema Tomia alias Ema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban menerangkan ada peristiwa persetubuhan dengan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu kali dan yang menjadi korbannya ialah saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul



22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditempati oleh Terdakwa saat itu. Kejadian berikutnya terjadi didalam kamar kost tersebut lagi yang hari dan tanggalnya juga saksi sudah lupa pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah kost-kostan milik teman perempuan saksi yang bernama Sumiati;

- Bahwa perbuatan yang pertama itu awalnya Terdakwa memanggil saksi sekitar pukul 21.00 Wit ke kamarnya yang kebetulan saksi juga tinggal bersebelahan kamar kost dengan Terdakwa. Lalu saksi dengan Terdakwa duduk berdampingan bercerita kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam dan Terdakwa kembali duduk diatas tikar disamping kiri saksi, lalu kembali melanjutkan cerita dan Terdakwa mulai merayu saksi dengan kata "sayang, masih sayang beta kaseng (sayang, kamu masih sayang aku atukah tidak). Ema, ose mau berbuat deng beta kaseng (Ema kamu mau berbuat dengan aku atukah tidak)." Dijawab oleh saksi "Seng mau (tidak mau)." Kembali Terdakwa bertanya lagi, "Batul ose seng mau deng beta (Betul kamu tidak mau berhubungan dengan aku)." Oleh saksi menjawab, "Iya saya tidak mau." Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi, "kalo seng mau berarti ose seng sayang beta (kalau tidak mau berhubungan artinya kamu tidak lagi sayang aku)." Saksipun terdiam untuk beberapa menit lalu saksi menjawab "Iya." Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa ganti posisi duduk berhadapan dengan saksi, lalu Terdakwa memeluk saksi dengan kedua tangan Terdakwa dibagian pinggang. Terdakwa lalu membaringkan saksi diatas tikar dengan posisi menyamping dan berhadapan. Terdakwa lalu mencium bibir bagian bawah saksi, lalu sambil menghisap bibir bagian bawah saksi, dengan tangan kanan Terdakwa memegang kemudian meremas susu kanan saksi sekitar 1 (satu) menit barulah Terdakwa menyuruh saksi berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi membuka pakaian saksi dengan kata "buka pakaian sudah." Saksipun berdiri lalu Terdakwa jugapun berdiri dengan posisi berhadapan dengan saksi, Terdakwa membuka pakaian dalam maupun luar milik saksi hingga saksi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh saksi tidur diatas tikar dengan posisi terlentang lalu Terdakwa kembali tidur disamping saksi dan memeluk saksi dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian depan



payudara hingga telapak tangan kanan Terdakwa berada diatas payudara kiri saksi, kemudian meremas payudara kiri saksi lalu Terdakwa bangun dan membuka kedua celah paha saksi dengan tangan kanan dan masuk berlutut di celah / antara kedua paha saksi kemudian menindih tubuh saksi dari atas, memeluk, meremas payudara kiri saksi lebih dari satu kali. Terdakwaupun melepas tangan Terdakwa dari payudara kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan dan melepaskan celananya hingga Terdakwa telanjang lalu memasukkan seluruh batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi menggunakan salah satu tangan kanan Terdakwa dengan posisi berlutut didepan kemaluan saksi Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang-ulang kali sampai pada kemaluan saksi terasa ada mengeluarkan air mani/ sperma didalam kemaluan saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan kembali menindih tubuh saksi dari atas lalu mencium bibir. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuhnya disamping saksi. Terdakwa berdiri memakai celananya yang saat itu saksi sedang mencari pakaian dalam saksi. Setelah itu barulah saksi berdiri memakai pakaian saksi. Setelah itu Terdakwaupun kembali membuka pintu kamar dan duduk kembali bercerita dengan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi pamit pulang;

- Bahwa saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMA Kelas 1 pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa ada merayu saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni saudara sepupu, yang mana Ibu saksi bernama Kiki Maria Tomia alias Kiki adalah saudara perempuan dari ibu Terdakwa yaitu saksi Husni Tomia alias Wa Na. Selain sebagai saudara sepupu, saksi juga memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa pada awalnya orang tua saksi dan Terdakwa tidak tahu hubungan kami sebagai sepasang kekasih, namun setelah saksi hamil barulah orang tua tahu hubungan kami;
- Bahwa dalam setiap melakukan persetubuhan Terdakwa menumpahkan air mani atau spermanya ke dalam kemaluan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa itu membuat saksi hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi;
 - Bahwa saat ini saksi telah menikah siri secara agama dengan Terdakwa dihadapan Penghulu pada bulan Maret 2018, namun kami belum bisa menikah secara resmi atau sah di Kantor Urusan Agama karena terhambat dengan persoalan ini ketika Terdakwa ditahan;
 - Bahwa pada saat menikah di Penghulu dari pihak keluarga saksi ada yang menjadi Wali yakni Paman dari saksi;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa sebagai Anggota Polisi masih menafkahi saksi bersama anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi korban tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Kiki Maria Tomia alias Kiki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi yakni saksi korban Ema Tomia alias Ema;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama terjadi sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditempati oleh Terdakwa saat itu. Peristiwa selanjutnya terjadi didalam kamar kost tersebut itu lagi yang hari dan tanggalnya sudah lupa pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah kost-kostan milik teman perempuan saksi korban yang bernama Sumiati;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMA Kelas 1 pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi korban sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa ada merayu saksi korban terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni keponakan saksi, yang mana saksi adalah saudara kandung dari ibu Terdakwa yaitu saksi Husni Tomia alias Wa Na;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau saksi korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan nanti diketahui oleh saksi kalau ternyata mereka sudah pacaran sejak bulan Juli tahun 2016, itupun karena saksi korban sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa menurut saksi korban kalau dia setiap melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ada menumpahkan air mani atau spermanya ke dalam kemaluan saksi korban;
 - Bahwa pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa itu membuat saksi korban hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi karena setelah Terdakwa menghamili saksi korban dan bekerja sebagai Anggota Polisi di Tual, saksi ada mendengar kalau Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain dan juga telah menghamili wanita tersebut dan menikahnya di Penghulu, dan terhadap hal ini oleh Terdakwa sudah mengakui kesalahannya kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban, karena sebelum bersetubuh saksi korban yang membuka pakaiannya sendiri;
 - Bahwa saat ini saksi korban telah menikah siri secara agama dengan Terdakwa dihadapan Penghulu pada bulan Maret 2018, namun mereka belum bisa menikah secara resmi atau sah di Kantor Urusan Agama karena terhambat dengan persoalan ini ketika Terdakwa ditahan;
 - Bahwa pada saat menikah di Penghulu dari pihak keluarga saksi korban ada yang menjadi Wali yakni saudara Laki-laki dari saksi;
 - Bahwa setahu saksi kalau sampai saat ini saksi korban masih menyayangi Terdakwa sebagai suaminya;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa sebagai Anggota Polisi masih menafkahi saksi bersama anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;
3. Husna Tomia alias Wa Na, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi yakni saksi korban Ema Tomia alias Ema;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama terjadi sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditempati oleh Terdakwa saat itu. Peristiwa selanjutnya terjadi didalam kamar kost tersebut itu lagi yang hari dan tanggalnya sudah lupa pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah kost-kostan milik teman perempuan saksi korban yang bernama Sumiati;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMA Kelas 1 pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi korban sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa ada merayu saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yakni saudara sepupu karena ibu saksi korban ialah saudara perempuan dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau saksi korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan nanti diketahui oleh saksi kalau ternyata mereka sudah pacaran sejak bulan Juli tahun 2016, itupun karena saksi korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa menurut saksi korban kalau dia setiap melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ada menumpahkan air mani atau spermanya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa itu membuat saksi korban hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi ialah ibu kandung dari saksi korban yakni saksi Kiki Maria Tomia, karena setelah Terdakwa menghamili saksi korban dan bekerja sebagai Anggota Polisi di Tual, saksi Kiki Maria Tomia ada mendengar kalau Terdakwa memiliki

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Idaman Lain dan juga telah menghamili wanita tersebut dan menikahinya di Penghulu;

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban, karena sebelum bersetubuh saksi korban yang membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa saat ini saksi korban telah menikah siri secara agama dengan Terdakwa dihadapan Penghulu pada bulan Maret 2018, namun mereka belum bisa menikah secara resmi atau sah di Kantor Urusan Agama karena terhambat dengan persoalan ini ketika Terdakwa ditahan;
- Bahwa pada saat menikah di Penghulu dari pihak keluarga saksi korban ada yang menjadi Wali yakni saudara Laki-laki dari saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau sampai saat ini saksi korban masih menyayangi Terdakwa sebagai suaminya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sebagai Anggota Polisi masih menafkahi saksi bersama anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ema Tomia alias Ema;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama terjadi sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditempati oleh Terdakwa saat itu. Peristiwa selanjutnya terjadi didalam kamar kost tersebut itu lagi yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah kost-kostan milik teman perempuan saksi korban yang bernama Sumiati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama itu saat Terdakwa memanggil saksi korban sekitar pukul 21.00 Wit ke kamarnya yang kebetulan saksi korban juga tinggal bersebelahan kamar kost dengan Terdakwa. Lalu saksi korban dengan Terdakwa duduk berdampingan bercerita kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menutup dan mengunci

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb



pintu kamar dari dalam dan Terdakwa kembali duduk diatas tikar disamping kiri saksi korban, lalu kembali melanjutkan cerita dan Terdakwa mulai merayu saksi korban dengan kata “sayang, masih sayang beta kaseng (sayang, kamu masih sayang aku atukah tidak). Ema, ose mau berbuat deng beta kaseng (Ema kamu mau berbuat dengan aku atukah tidak).” Dijawab oleh saksi korban “Seng mau (tidak mau).” Kembali Terdakwa bertanya lagi, “Batul ose seng mau deng beta (Betul kamu tidak mau berhubungan dengan aku).” Oleh saksi korban menjawab, “Iya saya tidak mau.” Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban, “kalo seng mau berarti ose seng sayang beta (kalau tidak mau berhubungan artinya kamu tidak lagi sayang aku).” Saksi korbanpun terdiam untuk beberapa menit lalu saksi korban menjawab “Iya.” Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa ganti posisi duduk berhadapan dengan saksi korban, lalu Terdakwa memeluk saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dibagian pinggang. Terdakwa lalu membaringkan saksi korban diatas tikar dengan posisi menyamping dan berhadapan. Terdakwa lalu mencium bibir bagian bawah saksi korban, lalu sambil menghisap bibir bagian bawah saksi korban, dengan tangan kanan Terdakwa memegang kemudian meremas payudara kanan saksi korban sekitar 1 (satu) menit barulah Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian saksi korban dengan kata-kata “buka pakaian sudah.” Saksi korbanpun berdiri lalu Terdakwa jugapun berdiri dengan posisi berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa membuka pakaian dalam maupun luar milik saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tikar dengan posisi terlentang lalu Terdakwa kembali tidur disamping saksi korban dan memeluk saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian depan payudara hingga telapak tangan kanan Terdakwa berada diatas payudara kiri saksi korban, kemudian meremas payudara kiri saksi korban lalu Terdakwa bangun dan membuka kedua celah paha saksi korban dengan tangan kanan dan masuk berlutut di celah / antara kedua paha saksi korban kemudian menindih tubuh saksi korban dari atas, memeluk, meremas payudara kiri saksi korban lebih dari satu kali. Terdakupun melepas tangan Terdakwa dari payudara kiri saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan dan melepaskan celananya hingga



Terdakwa telanjang lalu memasukkan seluruh batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban menggunakan salah satu tangan kanan Terdakwa dengan posisi berlutut didepan kemaluan saksi korban oleh Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang-ulang kali sampai pada kemaluan saksi korban ada mengeluarkan air mani/ sperma didalam kemaluan saksi korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas lalu mencium bibir. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuhnya disamping saksi korban. Terdakwa berdiri memakai celananya yang saat itu saksi korban sedang mencari pakaian dalam saksi korban. Setelah itu barulah saksi korban berdiri memakai pakaian saksi korban. Kemudian Terdakwapun kembali membuka pintu kamar dan duduk kembali bercerita dengan saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu saksi pamt pulang;

- Bahwa saksi korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMA Kelas 1 pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa ada merayu saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga yakni saudara sepupu, yang mana Ibu saksi korban bernama Kiki Maria Tomia alias Kiki adalah saudara perempuan dari ibu Terdakwa yaitu saksi Husni Tomia alias Wa Na. Selain sebagai saudara sepupu, Terdakwa juga memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban sejak bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa pada awalnya orang tua Terdakwa dan saksi korban tidak tahu hubungan kami sebagai sepasang kekasih, namun setelah saksi korban hamil barulah orang tua mengetahui hubungan kami;
- Bahwa dalam setiap melakukan persetubuhan Terdakwa menumpahkan air mani atau spermanya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa itu membuat saksi korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan saksi korban telah menikah siri secara agama dihadapan Penghulu pada bulan Maret 2018, namun kami belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menikah secara resmi atau sah di Kantor Urusan Agama karena terhambat dengan persoalan ini ketika Terdakwa ditahan;

- Bahwa pada saat menikah di Penghulu dari pihak keluarga ada yang menjadi Wali yakni Paman dari Terdakwa dan juga saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masih menyayangi saksi korban sebagai isterinya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sebagai Anggota Polisi masih menafkahi saksi korban bersama anak saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/63/KES.15./X/2018/Rumkit tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :
 - Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh anggota Polres Ambon, sikap selama pemeriksaan membantu;
 - Pakaian rapi tanpa robekan;
- Pemeriksaan alat kelamin.
 - Tampak selaput darah tidak utuh;
 - Tampak luka luka robek lama di liang kemaluan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama EMA TOMIA, TTL Buru, 13 Desember 2000, pekerjaan -, Agama Islam, Alamat Tehoku Kec. Leihitu Timur Kab. Malteng dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh. Luka tersebut diatas halong atas Rt 014 Rw 002 kec. Baguala Kota ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
2. Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor: R/19074/RES.1.24/2019/ Lab.DNA tanggal 31 Juli 2019, diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Darah dalam tabung EDTA a.n. SUBANDI MORUNGA SIOMPO;
 2. Darah dalam tabung EDTA a.n. EMA TOMIA;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Darah dalam tabung EDTA a.n. ABHI;

I. Prosedur yang digunakan :

Barang bukti diperiksa sesuai dengan standar operasional prosedur laboratorium, sebagai berikut :

- a. Uji pendahuluan terhadap barang bukti dilakukan untuk mendapatkan material biologis sampel DNA;
- b. Ekstraksi sampel untuk permurnian DNA menggunakan teknik sesuai dengan jenis dan penghitungan kuantitas DNA menggunakan metode ABI Quatifier pada mesin 7500 Real Time PCR;

Penentuan genotipe (genotyping) menggunakan metode GlobalFiler yang terdiri dari 21 marka DNA STR, satu jenis kelamin, satu marka Y STR, dan satu marka Y insertion/deletion (Y indel) terhadap sampel pada tabel 1, serta pembacaan (typing) profil DNA pada mesing ABI 3500xl Analyzer dengan menggunakan GeneMapper ID-X Software v1.4;

II. Hasil pemeriksaan DNA :

Pemeriksaan profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standar DNA forensik terhadap seluruh sampel seperti yang tersebut pada tabel 1, didapatkan bukti ilmiah bahwa marka DNA STR yang dianalisa memberikan hasil sebagai berikut :

1. Sampel yang diperiksa yaitu sampel kode lab 19074_2.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (full DNA profile) artinya 24 marka terdeteksi menggunakan metode Globalfiler (lihat tabel 2);
2. Sampel yang yaitu sampel kode lab 19074_1.1 dan 190743_3.1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna (lihat tabel 2);
3. Profil DNA dengan kode lab 19074_1.1 dan 19074_3.1 adalah individu berjenis kelamin Laki-Laki;
4. Profil DNA dengan kode lab 19074_2.1 adalah individu berjenis kelamin perempuan;
5. Separuh profil DNA kode lab 19074_3.1 **cocok** dengan separuh profil DNA kode lab 19074_2.1, terbukti bahwa **ABHI (bayi)** (19074_3.1) adalah **ANAK BIOLOGIS** dari **EMA TOMIA** (19074_2.1 tabel 2);
6. Separuh profil DNA kode lab 19074-3.1 lainnya **COCOK** dengan separuh profil DNA kode lab 19074-1.1, terbukti bahwa **ABHI(bayi)**



(19074-3.1) adalah **ANAK BIOLOGIS** dari **SUBANDI MORUNGA SIOMPO** (19074_1.1) (lihat Tabel 2);

7. Hasil Pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal 63.979.204, 5 presantese adalah sebesar 99.9999984369922%;

III. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa:

ABHI (bayi) adalah ANAK BIOLOGIS dari EMA TOMIA dan SUBANDI MORUNGA SIOMPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ema Tomia alias Ema yang terjadi lebih dari 1 (satu) kali, yaitu perbuatan pertama terjadi sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditempati oleh Terdakwa saat itu. Peristiwa selanjutnya terjadi didalam kamar kost tersebut itu lagi yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah kost-kostan milik teman perempuan saksi korban yang bernama Sumiati;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa memanggil saksi korban sekitar pukul 21.00 Wit ke kamarnya yang kebetulan saksi korban juga tinggal bersebelahan kamar kost dengan Terdakwa. Lalu saksi korban dengan Terdakwa duduk berdampingan bercerita kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam dan Terdakwa kembali duduk diatas tikar disamping kiri saksi korban, lalu kembali melanjutkan cerita dan Terdakwa mulai merayu saksi korban dengan kata "sayang, masih sayang beta kaseng (sayang, kamu masih sayang aku atautkah tidak). Ema, ose mau berbuat deng beta kaseng (Ema kamu mau berbuat dengan aku atautkah tidak)." Dijawab oleh saksi korban "Seng mau (tidak mau)." Kembali Terdakwa bertanya lagi, "Batul ose seng mau deng beta (Betul kamu tidak mau berhubungan dengan aku)." Oleh saksi korban menjawab, "Iya saya tidak mau." Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban, "kalo seng mau berarti ose seng sayang beta (kalau tidak mau berhubungan artinya



kamu tidak lagi sayang aku)." Saksi korbanpun terdiam untuk beberapa menit lalu saksi korban menjawab "Iya." Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa ganti posisi duduk berhadapan dengan saksi korban, lalu Terdakwa memeluk saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dibagian pinggang. Terdakwa lalu membaringkan saksi korban diatas tikar dengan posisi menyamping dan berhadapan. Terdakwa lalu mencium bibir bagian bawah saksi korban, lalu sambil menghisap bibir bagian bawah saksi korban, dengan tangan kanan Terdakwa memegang kemudian meremas payudara kanan saksi korban sekitar 1 (satu) menit barulah Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian saksi korban dengan kata-kata "buka pakaian sudah." Saksi korbanpun berdiri lalu Terdakwa jugapun berdiri dengan posisi berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa membuka pakaian dalam maupun luar milik saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tikar dengan posisi terlentang lalu Terdakwa kembali tidur disamping saksi korban dan memeluk saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian depan payudara hingga telapak tangan kanan Terdakwa berada diatas payudara kiri saksi korban, kemudian meremas payudara kiri saksi korban lalu Terdakwa bangun dan membuka kedua celah paha saksi korban dengan tangan kanan dan masuk berlutut di celah / antara kedua paha saksi korban kemudian menindih tubuh saksi korban dari atas, memeluk, meremas payudara kiri saksi korban lebih dari satu kali. Terdakwaupun melepas tangan Terdakwa dari payudara kiri saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan dan melepaskan celananya hingga Terdakwa telanjang lalu memasukkan seluruh batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban menggunakan salah satu tangan kanan Terdakwa dengan posisi berlutut didepan kemaluan saksi korban oleh Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang-ulang kali sampai pada kemaluan saksi korban ada mengeluarkan air mani/ sperma didalam kemaluan saksi korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas lalu mencium bibir. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuhnya disamping saksi korban. Terdakwa berdiri memakai celananya yang saat itu saksi korban sedang mencari pakaian dalam saksi korban. Setelah itu barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berdiri memakai pakaian saksi korban. Kemudian Terdakwapun kembali membuka pintu kamar dan duduk kembali bercerita dengan saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu saksi pamit pulang;

- Bahwa saksi korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMA Kelas 1 pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa ada merayu saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga yakni saudara sepupu, yang mana Ibu saksi korban bernama Kiki Maria Tomia alias Kiki adalah saudara perempuan dari ibu Terdakwa yaitu saksi Husni Tomia alias Wa Na. Selain sebagai saudara sepupu, Terdakwa juga memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban sejak bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa dalam setiap melakukan persetubuhan Terdakwa menumpahkan air mani atau spermanya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa itu membuat saksi korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan saksi korban telah menikah siri secara agama dihadapan Penghulu pada bulan Maret 2018, namun kami belum bisa menikah secara resmi atau sah di Kantor Urusan Agama karena terhambat dengan persoalan ini ketika Terdakwa ditahan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling mencintai sebagai suami isteri;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sebagai Anggota Polisi masih menafkahi saksi korban bersama anak saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan, saksi korban mengalami hal sebagaimana dinyatakan oleh Visum Et Repertum No : VER/63/KES.15./X/2018/Rumkit tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr.V.T.Larwuy, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya;
3. Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang dalam perkara ini telah menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa Subandi Morunga Siompo yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;



Ad.2 Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ema Tomia alias Ema yang terjadi lebih dari 1 (satu) kali, yaitu perbuatan pertama terjadi sekitar bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditempati oleh Terdakwa saat itu. Peristiwa selanjutnya terjadi didalam kamar kost tersebut itu lagi yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di kost-kostan STAIN Amalatu Batu Merah kost-kostan milik teman perempuan saksi korban yang bernama Sumiati;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa memanggil saksi korban sekitar pukul 21.00 Wit ke kamarnya yang kebetulan saksi korban juga tinggal bersebelahan kamar kost dengan Terdakwa. Lalu saksi korban dengan Terdakwa duduk berdampingan bercerita kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam dan Terdakwa kembali duduk diatas tikar disamping kiri saksi korban, lalu kembali melanjutkan cerita dan Terdakwa mulai merayu saksi korban dengan kata "sayang, masih sayang beta kaseng (sayang, kamu masih sayang aku ataukah tidak). Ema, ose mau berbuat deng beta kaseng (Ema kamu mau berbuat dengan aku ataukah tidak)." Dijawab oleh saksi korban "Seng mau (tidak mau)." Kembali Terdakwa bertanya lagi, "Batul ose seng mau deng beta (Betul kamu tidak mau berhubungan dengan aku)." Oleh saksi korban menjawab, "Iya saya tidak mau." Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban, "kalo seng mau berarti ose seng sayang beta (kalau tidak mau berhubungan artinya kamu tidak lagi sayang aku)." Saksi korbanpun terdiam untuk beberapa menit lalu saksi korban menjawab "Iya." Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa ganti posisi duduk berhadapan dengan saksi korban, lalu Terdakwa memeluk saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dibagian pinggang. Terdakwa lalu membaringkan saksi korban diatas tikar dengan posisi menyamping dan berhadapan. Terdakwa lalu mencium bibir bagian bawah saksi korban, lalu sambil menghisap bibir bagian bawah saksi korban, dengan tangan kanan Terdakwa memegang kemudian meremas payudara kanan saksi korban sekitar 1 (satu) menit barulah Terdakwa menyuruh saksi



korban berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian saksi korban dengan kata-kata “buka pakaian sudah.” Saksi korbanpun berdiri lalu Terdakwa jugapun berdiri dengan posisi berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa membuka pakaian dalam maupun luar milik saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tikar dengan posisi terlentang lalu Terdakwa kembali tidur disamping saksi korban dan memeluk saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian depan payudara hingga telapak tangan kanan Terdakwa berada diatas payudara kiri saksi korban, kemudian meremas payudara kiri saksi korban lalu Terdakwa bangun dan membuka kedua celah paha saksi korban dengan tangan kanan dan masuk berlutut di celah / antara kedua paha saksi korban kemudian menindih tubuh saksi korban dari atas, memeluk, meremas payudara kiri saksi korban lebih dari satu kali. Terdakwaupun melepas tangan Terdakwa dari payudara kiri saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan dan melepaskan celananya hingga Terdakwa telanjang lalu memasukkan seluruh batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban menggunakan salah satu tangan kanan Terdakwa dengan posisi berlutut didepan kemaluan saksi korban oleh Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang-ulang kali sampai pada kemaluan saksi korban ada mengeluarkan air mani/ sperma didalam kemaluan saksi korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas lalu mencium bibir. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuhnya disamping saksi korban. Terdakwa berdiri memakai celananya yang saat itu saksi korban sedang mencari pakaian dalam saksi korban. Setelah itu barulah saksi korban berdiri memakai pakaian saksi korban. Kemudian Terdakwaupun kembali membuka pintu kamar dan duduk kembali bercerita dengan saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu saksi pamit pulang;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa ada merayu saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban hanya terjadi karena adanya hubungan pacaran dan belum terdapat ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara saksi korban dan Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang wanita yang bukan isterinya, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa sehingga olehnya dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **unsur bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya** telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa dari pengakuan saksi korban ternyata saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMA Kelas 1 pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa ada merayu saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga yakni saudara sepupu, yang mana Ibu saksi korban bernama Kiki Maria Tomia alias Kiki adalah saudara perempuan dari ibu Terdakwa yaitu saksi Husni Tomia alias Wa Na. Selain sebagai saudara sepupu, Terdakwa juga memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban sejak bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa dalam setiap melakukan persetubuhan Terdakwa menumpahkan air mani atau spermanya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa itu membuat saksi korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan saksi korban telah menikah siri secara agama dihadapan Penghulu pada bulan Maret 2018, namun belum bisa dicatatkan dalam pernikahan secara resmi atau sah di Kantor Urusan Agama karena sudah terhambat dengan persoalan ini ketika Terdakwa ditahan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling mencintai sebagai suami isteri dan sudah tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sebagai Anggota Polisi masih menafkahi saksi korban bersama anak saksi korban dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan, saksi korban mengalami hal sebagaimana dinyatakan oleh Visum Et Repertum No : VER/63/KES.15./X/2018/Rumkit tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr.V.T.Larwuy, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang saat itu masih tergolong anak dibawah umur, sudah seharusnya Terdakwa berpikir dahulu sebelum bertindak untuk mengetahui pasti usia atau umur dari saksi korban sebelum dia disetubuhi, dan bukannya Terdakwa lebih menuruti keinginan nafsunya untuk berhubungan badan dengan saksi korban, sehingga pada akhirnya dari beberapa kali rangkaian hubungan persetubuhan itu mengakibatkan saksi korban mengalami kehamilan dan sampai akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa patut dinilai sebagai suatu perbuatan pidana dari Terdakwa dan terbukti telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 287 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menguraikan tentang fakta hukum dalam persidangan yang menyatakan sudah tidak ada pihak yang berkeberatan baik ari orang tua saksi korban maupun saksi korban sendiri, oleh karena dari pihak orang tua saksi korban sudah mengizinkan saksi korban untuk menikah dengan Terdakwa, bahkan perkawinan tersebut sudah terjadi dan dilangsungkan secara agama Islam sesuai bukti-bukti surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dipersidangan yang antara lain sudah adanya bentuk pertanggungjawaban dari Terdakwa dengan menikahi dan sudah menafkahi saksi korban yang ditandai juga dengan adanya kesepakatan perdamaian, sehingga agar memenuhi asas-asas keadilan di masyarakat dan agar hukum itu mempunyai nilai kemanfaatan bagi Terdakwa dan saksi korban, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan penerapan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara langsung dapat berdampak terhadap lamanya penghukuman bagi Terdakwa, sedangkan apabila terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang lama sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum maka akan dapat berakibat kepada hubungan Terdakwa dan saksi korban sebagai isteri dalam hal menafkahi baik lahir dan bathin akan menjadi bermasalah, terlebih lagi dengan apabila Terdakwa dihukum penjara yang lama akan membuat Terdakwa kehilangan pekerjaannya sebagai Anggota Polisi dan otomatis akan kesulitan menafkahi isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa sekarang telah menjadi suami dari saksi korban, dan juga ayah dari anak hasil hubungan Terdakwa dengan saksi korban, dengan demikian Terdakwa juga telah menjadi tulang punggung bagi saksi korban dan anak mereka;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban dan keluarga saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa telah melangsungkan hubungan pernikahan dengan saksi korban secara agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subandi Morunga Siempo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum pantas dikawini** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon,
serta dihadiri oleh Arsito Djohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.

PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.

2. HAMZAH KAILUL, S.H.

Panitera Pengganti,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.